



**PUTUSAN**

**Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : AGUS SETYADI POHAN alias AGUS bin AMRIS M.POHAN;  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Tanggal Lahir/Umur : 26 Agustus 1993/30 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Melur, Perum Grand Parma F2 RT.002/RW.006, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru (KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 29 Februari 2024 Nomor : 455/Pen.Pid/2024/PT PBR;
8. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Maret 2024 Nomor : 539/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Refranto Lanner Nainggolan, S.H dan-kawan-kawan Advokat berkantor pada Kantor Advokat Refiranto Lanner Nainggolan, S.H & Rekan beralamat di Jl.Wolter Mongonsidi No.07 E Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/AD-RLN/II/224/P.Baru tanggal 26 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor: 77/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan Dakwaan Subsideritas:

#### PRIMAIR:

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Januari 2024 NO.REG.PERKARA PDM-523/PEKAN/10/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETYADI POHAN alias AGUS bin AMRIS M.POHAN bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SETYADI POHAN alias AGUS bin AMRIS M.POHAN selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BM 4393 AAY warna silver;
- Dikembalikan kepada Amris M.Pohan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETYADI POHAN alias AGUS bin AMRIS M.POHAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR



penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 4393 AAY warna silver;

Dikembalikan kepada Amris M.Pohan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dimuka pengadilan dengan cacat formil, karena barang bukti narkoba kurang dari 1 (satu) gram yakni hanya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, sedangkan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penilaian oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT);

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa AGUS SETYADI POHAN bin AMRIS M.POHAN untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024, dengan

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETYADI POHAN bin AMRIS M.POHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Rg.Perk : Pdm-523/PEKAN/10/2023 tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa atas nama AGUS SETYADI POHAN bin AMRIS M.POHAN dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengeluarkan Terdakwa AGUS SETYADI POHAN bin AMRIS M.POHAN dari tahanan pada hari putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4392 AAY berwarna Silver dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. AMRIS M.POHAN melalui Terdakwa AGUS

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYADI POHAN bin AMRIS M.POHAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal dan/atau keadaan yang dapat membatalkan dan/atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti:

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh saksi Ronaldo Sitorus, saksi Andri Darma, dan saksi Firman Subekti masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Payung Sekaki pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl.Arjuna, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru setelah ia Terdakwa membuang kotak rokok merek Sampurna berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke tanah yang hendak diserahkan kepada orang bernama Rafi;
- Bahwa barang bukti shabu sebanyak 1 (dua) paket kecil tersebut dibeli Terdakwa dari orang yang tidak ia kenal di Jl.Pangeran Hidayat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah ia Terdakwa menerima pesanan dari orang Bernama Rafi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 459/BB/VIII/10242/2023 tanggal 15 Agustus 2023 pada PT Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga bahwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR





barang bukti 1 (satu) paket plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAP: 1797/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa kendatipun barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu ditemukan pada terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, akan tetapi barang bukti tersebut adalah shabu pesanan orang bernama Rafi yang dibeli Terdakwa Jl.Pangeran Hidayat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena barang bukti narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa di Jl.Pangeran Hidayat seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) atas pesanan orang bernama Rafi, maka tidak ada alasan untuk dilakukan penilaian dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024 telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Meliana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 196/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)